



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 143.1/KEP/REK/IX/2022

TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan visi, misi, dan budaya kerja Universitas, perlu upaya menciptakan kondisi lingkungan akademik yang kondusif guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa di Universitas Pakuan;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta perkembangan dunia pendidikan melalui program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, maka dipandang perlu disusun suatu peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b diatas, perlu ditetapkan suatu Keputusan Rektor Universitas Pakuan tentang Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Pakuan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 1.1/KEP/REK/V/2016 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
 7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
 8. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosoedjono, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR –KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PAKUAN

Pasal 1

Tujuan

- 1) Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Pakuan diimplementasikan dalam bentuk memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi bagi mahasiswa.
- 2) Hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang *fleksibel* diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Pasal 2

Ketentuan

- 1) Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS.
- 2) Mahasiswa mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS

Pasal 3

Kewajiban Universitas/Fakultas

Universitas/Fakultas menyiapkan pedoman dan dokumen kerjasama untuk pelaksanaan merdeka belajar dan kampus dengan membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

Pasal 4

Kewajiban Program Studi

Program Studi berkewajiban:

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi.

- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Apabila ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa berkewajiban:

- a. Merencanakan Bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang diambil di luar prodi.
- b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Pasal 6

Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran dalam implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi:

- a. Pertukaran Pelajar;
- b. Magang/Praktik kerja;
- c. Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan;
- d. Penelitian/riset;
- e. Proyek kemanusiaan;
- f. Kegiatan Wirausaha;
- g. Studi/proyek independen;
- h. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik;

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

- 1) Prinsip penilaian hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Aspek yang dinilai meliputi:
 - a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
 - b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - c. Sikap;

- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
 - e. Kemampuan membuat laporan;
- 3) Prosedur penilaian meliputi:
- a. Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil);
 - b. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai Teknik Utama.
 - c. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.
 - d. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping Perguruan Tinggi.
 - e. Penilaian juga dapat dilakukan melalui survei *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester.

Pasal 8 **Penutup**

- 1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur dalam peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan/Surat Keputusan lain secara tersendiri.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 16 September 2022

Rektor,




Prof. Dr. rer.pol. II. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
 - 2. Yth. Para Wakil Rektor;
 - 3. Yth. Para Direktur Bidang;
 - 4. Yth. Para Dekan;
 - 5. Yth. Para Ketua Program Studi;
 - 6. Yth. Para Ketua Para Ketua Lembaga;
 - 7. Yth. Para Kepala UPT;
 - 8. Yth. Para Kepala Bagian;
 - 9. Yth. Para Kepala Pusat;
- di lingkungan Universitas Pakuan